



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 450 -KUM/2025

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PADA KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut yang menyebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Uang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025.
- d. Intruksi Bupati Tanah laut Nomor : 9000.1.12.2/349/BPKAD/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaaan APBD Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 14 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunsn Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 62);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah nomor 60);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 14. Peaturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2023 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporanserta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 79 Tahun 2023);
 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran

2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Uang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan nama penerima dan besarnya Hibah yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dipertanggungjawabkan oleh penerima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Nomor 5.1.05.05.03.0001.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 24-03-2025

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 450 -KUM/2025
TENTANG :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	KARANG TARUNA DAMAR LIMA	DAMAR LIMA	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
2	KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN	PANTAI LINUH	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
3	MAJELIS TAKLIM AL MASLAHATUL UMMAH	GUNUNG MAS	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
4	MAJELIS TAKLIM DAN ZIKIR AL MUAWANAH	GUNUNG MAS	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
5	MAJELIS TA'LIM UMMATUL MUSTHOFA	TAJAU MULYA	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
6	REMAJA MASJID AL MUHAJIRIN	TAJAU PECAH	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
7	REMAJA MESJID AT TAQWA	JILATAN	TABLIQ AKBAR	Rp 83.500.000
8	KARANG TARUNA KARYA BHAKTI	BATU AMPAR	WAYANGAN	Rp 130.000.000
9	KARANG TARUNA BINA BERSAMA	BLURU	JALAN SEHAT	Rp 35.000.000
10	KARANG TARUNA GUNUNG MELATI	GUNUNG MELATI	PERGELARAN WAYANG KULIT	Rp 100.000.000
JUMLAH				Rp 850.000.000

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO